



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 705/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAULANA YUSUF Alias UCUP Bin

#### ACAM

Tempat Lahir : Jakarta

Umur / tanggal lahir : 27 Januari 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Rusun Budha Tzu Chi Blok B. 2 Lt. 3B

RT.04/20 Muara Angke Kel. Pluit Kec.

Penjaringan Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Maulana Yusuf Alias Ucup Bin Acam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 :
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 :
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 705/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA YUSUF Alias UCUP Bin ACAM** terbukti bersalah melakukan "tindak pidana Pengeroyokan" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- Sebilah senjata tajam jenis parang dalam kondisi bengkok besinya dengan gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala macan.
- 1 (satu) buah botol kaca minuman keras merk Anggur Merah Cap Orangtua yang sudah dalam kondisi pecah kacanya.
- 1 (satu) batang kayu kaso dengan panjang 1 meter dan terdapat bekas sayatan senjata tajam jenis parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa **terdakwa MAULANA YUSUF Alias UCUP, ARIS (DPO), DEDE (DPO) dan ARIANSYAH (DPO)** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Pendaratan Udara Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi Aswani (korban) yang sedang duduk ditempat saksi Sukemi yang sedang berjualan dikawasan Pendaratan Udang Muara angke, melihat terdakwa bersama-sama dengan Aris dan Dede mendatangi toko Kelontong yang dijaga oleh saksi Udin Haerudin dan meminta secara paksa 3 (tiga) botol minuman Anggur merk Cap Orang Tua karena saksi Asnawi yang sebelumnya juga melihat terdakwa dan rekan-rekannya sudah meminta secara paksa minuman Anggur Merah Cap Orang Tua kepada saksi Udin Haerudin menjadi kesal dan berkata, "jangan dikasih, jangan dikasih, udah laporin aja ke Polisi", mendengar ucapan dari saksi Asnawi tersebut membuat terdakwa emosi kemudian mendatangi saksi Asnawi dengan menggenggam minuman Anggur. Kemudian mengayunkan botol tersebut kearah saksi Asnawi dan mengenai kepala bagian belakang sehingga botol minuman tersebut pecah. Kemudian saksi Sukemi berusaha membantu saksi Asnawi tetapi datang Aris dan Dede yang langsung memukul dan menendang saksi Asnawi secara berulang-ulang, lalu meninggalkan tempat tersebut. kemudian terdakwa bersama dengan Aris, Dede dan Ariansyah kembali lagi ke tempat tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung mengayunkan parang kearah saksi Asnawi, lalu saksi Asnawi menghindar, lalu mengambil batang kayu kaso yang ada ditempat tersebut untuk menghindari serangan, sementara Aris, Dede dan Ariansyah memukul saksi Asnawi dengan menggunakan tangan dan mengenai tubuh dan kepala saksi Asnawi. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aris, Dede dan Ariansyah pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Aris, Dede dan Ariansyah saksi Asnawi saksi Asnawi berdasarkan Visum et Repertum dari RS. Atma Jaya Nomor: 915/B/04/VER/II/2020/SKA tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala sisi kiri terdapat daerah yang teraba nyeri pada penekanan seluas 4 cm x 4 cm dengan kesimpulan luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



-----Bahwa **terdakwa MAULANA YUSUF Alias UCUP, ARIS (DPO), DEDE (DPO) dan ARIANSYAH (DPO)** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Pendaratan Udang Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi Aswani (korban) yang sedang duduk ditempat saksi Sukemi yang sedang berjualan dikawasan Pendaratan Udang Muara angke, melihat terdakwa bersama-sama dengan Aris dan Dede mendatangi toko Kelontong yang dijaga oleh saksi Udin Haerudin dan meminta secara paksa 3 (tiga) botol minuman Anggur merk Cap Orang Tua karena saksi Asnawi yang sebelumnya juga melihat terdakwa dan rekan-rekannya sudah meminta secara paksa minuman Anggur Merah Cap Orang Tua kepada saksi Udin Haerudin menjadi kesal dan berkata, "jangan dikasih, jangan dikasih, udah laporin aja ke Polisi", mendengar ucapan dari saksi Asnawi tersebut membuat terdakwa emosi kemudian mendatangi saksi Asnawi dengan menggenggam minuman Anggur. Kemudian mengayunkan botol tersebut kearah saksi Asnawi dan mengenai kepala bagian belakang sehingga botol minuman tersebut pecah. Kemudian saksi Sukemi berusaha membantu saksi Asnawi tetapi datang Aris dan Dede yang langsung memukul dan menendang saksi Asnawi secara berulang-ulang, lalu meninggalkan tempat tersebut. kemudian terdakwa bersama dengan Aris, Dede dan Ariansyah kembali lagi ke tempat tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung mengayunkan parang kearah saksi Asnawi, lalu saksi Asnawi menghindari, lalu mengambil batang kayu kaso yang ada ditempat tersebut untuk menghindari serangan, sementara Aris, Dede dan Ariansyah memukul saksi Asnawi dengan menggunakan tangan dan mengenai tubuh dan kepala saksi Asnawi. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aris, Dede dan Ariansyah pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Aris, Dede dan Ariansyah saksi Asnawi saksi Asnawi berdasarkan Visum et Repertum dari RS. Atma Jaya Nomor: 915/B/04/VER/II/2020/SKA tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala sisi kiri terdapat daerah yang teraba nyeri pada penekanan seluas 4 cm x 4 cm.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswani Bin Liman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi Aswani (korban) yang sedang duduk ditempat saksi Sukemi yang sedang berjualan dikawasan Pendaratan Udara Muara Angke, melihat terdakwa bersama-sama dengan Aris dan Dede mendatangi toko Kelontong yang dijaga oleh saksi Udin Haerudin dan meminta secara paksa 3 (tiga) botol minuman Anggur merk Cap Orang Tua karena saksi yang sebelumnya juga melihat terdakwa dan rekan-rekannya sudah meminta secara paksa minuman Anggur Merah Cap Orang Tua kepada saksi Udin Haerudin menjadi kesal dan berkata, "jangan dikasih, jangan dikasih, udah laporin aja ke Polisi", mendengar ucapan dari saksi tersebut membuat terdakwa emosi kemudian mendatangi saksi dengan menggenggam minuman Anggur. Kemudian mengayunkan botol tersebut kearah saksi dan mengenai kepala bagian belakang sehingga botol minuman tersebut pecah kemudian saksi Sukemi berusaha membantu saksi tetapi datang Aris dan Dede yang langsung memukul dan menendang saksi secara berulang-ulang, lalu meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Aris, Dede dan Ariansyah kembali lagi ke tempat tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung mengayunkan parang kearah saksi Asnawi, lalu saksi Asnawi menghindar, lalu mengambil batang kayu kaso yang ada ditempat tersebut untuk menghindari serangan, sementara Aris, Dede dan Ariansyah memukul saksi Asnawi dengan menggunakan tangan dan mengenai tubuh dan kepala saksi Asnawi. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aris, Dede dan Ariansyah pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Aris, Dede dan Ariansyah saksi Asnawi saksi Asnawi berdasarkan Visum et Repertum dari RS. Atma Jaya Nomor: 915/B/04/VER/II/2020/SKA tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala sisi kiri terdapat daerah yang teraba nyeri pada penekanan seluas 4 cm x 4 cm dengan kesimpulan luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Sukemi Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah saksi Aswani Bin Liman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi Aswani (korban) yang sedang duduk ditempat saksi Sukemi yang sedang berjualan dikawasan Pendaratan Udang Muara angke, melihat terdakwa bersama-sama dengan Aris dan Dede mendatangi toko Kelontong yang dijaga oleh saksi Udin Haerudin dan meminta secara paksa 3 (tiga) botol minuman Anggur merk Cap Orang Tua karena saksi Asnawi yang sebelumnya juga melihat terdakwa dan rekan-rekannya sudah meminta secara paksa minuman Anggur Merah Cap Orang Tua kepada saksi Udin Haerudin menjadi kesal dan berkata, "jangan dikasih, jangan dikasih, udah laporin aja ke Polisi", mendengar ucapan dari saksi Asnawi tersebut membuat terdakwa emosi kemudian mendatangi saksi Asnawi dengan menggenggam minuman Anggur. Kemudian mengayunkan botol tersebut kearah saksi Asnawi dan mengenai kepala bagian belakang sehingga botol minuman tersebut pecah. Kemudian saksi Sukemi berusaha membantu saksi Asnawi tetapi datang Aris dan Dede yang langsung memukul dan menendang saksi Asnawi secara berulang-ulang, lalu meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Aris, Dede dan Ariansyah kembali lagi ke tempat tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung mengayunkan parang kearah saksi Asnawi, lalu saksi Asnawi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar, lalu mengambil batang kayu kaso yang ada ditempat tersebut untuk menghindari serangan, sementara Aris, Dede dan Ariansyah memukul saksi Asnawi dengan menggunakan tangan dan mengenai tubuh dan kepala saksi Asnawi. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aris, Dede dan Ariansyah pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Aris, Dede dan Ariansyah saksi Asnawi saksi Asnawi berdasarkan Visum et Repertum dari RS. Atma Jaya Nomor: 915/B/04/VER/II/2020/SKA tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala sisi kiri terdapat daerah yang teraba nyeri pada penekanan seluas 4 cm x 4 cm dengan kesimpulan luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Asnawi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi Aswani (korban) yang sedang duduk ditempat saksi Sukemi yang sedang berjualan dikawasan Pendaratan Udara Muara Angke, melihat terdakwa bersama-sama dengan Aris dan Dede mendatangi toko Kelontong yang dijaga oleh saksi Udin Haerudin dan meminta secara paksa 3 (tiga) botol minuman Anggur merk Cap Orang Tua karena saksi Asnawi yang sebelumnya juga melihat terdakwa dan rekan-rekannya sudah meminta secara paksa minuman Anggur Merah Cap Orang Tua kepada saksi Udin Haerudin menjadi kesal dan berkata, "jangan dikasih, jangan dikasih, udah laporin aja ke Polisi", mendengar ucapan dari saksi Asnawi tersebut membuat terdakwa emosi kemudian mendatangi saksi Asnawi dengan menggenggam minuman Anggur. Kemudian mengayunkan botol tersebut kearah saksi Asnawi dan mengenai kepala bagian belakang sehingga botol minuman tersebut pecah.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Sukemi berusaha membantu saksi Asnawi tetapi datang Aris dan Dede yang langsung memukul dan menendang saksi Asnawi secara berulang-ulang, lalu meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Aris, Dede dan Ariansyah kembali lagi ke tempat tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung mengayunkan parang kearah saksi Asnawi, lalu saksi Asnawi menghindari, lalu mengambil batang kayu kaso yang ada ditempat tersebut untuk menghindari serangan, sementara Aris, Dede dan Ariansyah memukul saksi Asnawi dengan menggunakan tangan dan mengenai tubuh dan kepala saksi Asnawi. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aris, Dede dan Ariansyah pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 jam 14.00 bertempat di Parkiran sepeda motor Mega Mall Pluit Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah senjata tajam jenis parang dalam kondisi bengkok besinya dengan gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala macan.
2. 1 (satu) buah botol kaca minuman keras merk Anggur Merah Cap Orangtua yang sudah dalam kondisi pecah kacanya.
3. 1 (satu) batang kayu kaso dengan panjang 1 meter dan terdapat bekas sayatan senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi Aswani (korban) yang sedang duduk ditempat saksi Sukemi yang sedang berjualan dikawasan Pendaratan Udang Muara angke, melihat terdakwa bersama-sama dengan Aris dan Dede mendatangi toko Kelontong yang dijaga oleh saksi Udin Haerudin dan meminta secara paksa 3 (tiga) botol minuman Anggur merk Cap Orang Tua karena saksi Asnawi yang sebelumnya juga melihat terdakwa dan rekan-rekannya sudah meminta secara paksa minuman Anggur Merah Cap Orang Tua kepada saksi Udin Haerudin menjadi kesal dan berkata, "jangan dikasih, jangan dikasih, udah laporin aja ke Polisi", mendengar ucapan dari saksi Asnawi tersebut membuat terdakwa emosi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi Asnawi dengan menggenggam minuman Anggur. Kemudian mengayunkan botol tersebut kearah saksi Asnawi dan mengenai kepala bagian belakang sehingga botol minuman tersebut pecah.
- Bahwa Kemudian saksi Sukemi berusaha membantu saksi Asnawi tetapi datang Aris dan Dede yang langsung memukul dan menendang saksi Asnawi secara berulang-ulang, lalu meninggalkan tempat tersebut. kemudian terdakwa bersama dengan Aris, Dede dan Ariansyah kembali lagi ke tempat tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung mengayunkan parang kearah saksi Asnawi, lalu saksi Asnawi menghindar, lalu mengambil batang kayu kaso yang ada ditempat tersebut untuk menghindari serangan, sementara Aris, Dede dan Ariansyah memukul saksi Asnawi dengan menggunakan tangan dan mengenai tubuh dan kepala saksi Asnawi. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aris, Dede dan Ariansyah pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Aris, Dede dan Ariansyah saksi Asnawi saksi Asnawi berdasarkan Visum et Repertum dari RS. Atma Jaya Nomor: 915/B/04/VER/II/2020/SKA tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala sisi kiri terdapat daerah yang teraba nyeri pada penekanan seluas 4 cm x 4 cm dengan kesimpulan luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah



Terdakwa **MAULANA YUSUF Alias UCUP Bin ACAM**, dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan tuntutan ini, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah, surat dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dalam persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi Aswani (korban) yang sedang duduk ditempat saksi Sukemi yang sedang berjualan dikawasan Pendaratan Udang Muara angke, melihat terdakwa bersama-sama dengan Aris dan Dede mendatangi toko Kelontong yang dijaga oleh saksi Udin Haerudin dan meminta secara paksa 3 (tiga) botol minuman Anggur merk Cap Orang Tua karena saksi Asnawi yang sebelumnya juga melihat terdakwa dan rekan-rekannya sudah meminta secara paksa minuman Anggur Merah Cap Orang Tua kepada saksi Udin Haerudin menjadi kesal dan berkata, “jangan dikasih, jangan dikasih, udah laporin aja ke Polisi”, mendengar ucapan dari saksi Asnawi tersebut membuat terdakwa emosi kemudian mendatangi saksi Asnawi dengan menggenggam minuman Anggur. Kemudian mengayunkan botol tersebut kearah saksi Asnawi dan mengenai kepala bagian belakang sehingga botol minuman tersebut pecah. Kemudian saksi Sukemi berusaha membantu saksi Asnawi tetapi datang Aris dan Dede yang langsung memukul dan menendang saksi Asnawi secara berulang-ulang, lalu meninggalkan tempat tersebut. kemudian terdakwa bersama dengan Aris, Dede dan Ariansyah kembali lagi ke tempat tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung mengayunkan parang kearah saksi Asnawi, lalu saksi Asnawi menghindar, lalu mengambil batang kayu kaso yang ada ditempat tersebut untuk menghindari serangan, sementara Aris, Dede dan Ariansyah memukul saksi Asnawi dengan menggunakan tangan dan mengenai tubuh dan kepala saksi Asnawi. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aris, Dede dan Ariansyah pergi meninggalkan tempat tersebut.



- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Aris, Dede dan Ariansyah saksi Asnawi saksi Asnawi berdasarkan Visum et Repertum dari RS. Atma Jaya Nomor: 915/B/04/VER/II/2020/SKA tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala sisi kiri terdapat daerah yang teraba nyeri pada penekanan seluas 4 cm x 4 cm dengan kesimpulan luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Dengan demikian unsur "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" tidak terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis parang dalam kondisi bengkok besinya dengan gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala macan, 1 (satu) buah botol kaca minuman keras merk Anggur Merah Cap Orangtua yang sudah dalam kondisi pecah kacanya dan 1 (satu) batang kayu kaso dengan panjang 1 meter dan terdapat bekas sayatan senjata tajam jenis parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyakiti korban Aswani Bin Liman;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban Aswani Bin Liman.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA YUSUF Alias UCUP Bin ACAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sementara oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah senjata tajam jenis parang dalam kondisi bengkok besinya dengan gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala macan.
  - 1 (satu) buah botol kaca minuman keras merk Anggur Merah Cap Orangtua yang sudah dalam kondisi pecah kacanya.
  - 1 (satu) batang kayu kaso dengan panjang 1 meter dan terdapat bekas sayatan senjata tajam jenis parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. dan Sarwono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Astri Rahma Yanti, S.H., M.P.D, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)